

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu instansi pemerintahan yang bertugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum bahwa: “pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan Polmas di masyarakat. Bhabinkamtibmas disebut penting karena mereka secara langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga mengetahui secara detail mengenai masyarakat dan lingkungan tempat mereka bertugas. Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya wajib melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan/bantuan kepolisian mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi polri dengan masyarakat dengan komunitasnya. Bhabinkamtibmas

selaku petugas terdepan dari polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang sebutan Bhabinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diemban oleh setiap anggota Polri dari kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur dan unit Binmas merupakan salah satu unit kerja yang di dalamnya merupakan aparat-aparat yang berfungsi sebagai Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas dalam menjadi polisi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat itu sendiri, luasnya cakupan tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas dalam menjadi penopang keamanan masyarakat antara lain melakukan sambang desa, menjenguk sesekali warga binaan, membantu pemecahan masalah para warganya, ikut serta memberikan bantuan kepada korban bencana alam, melakukan deteksi dini tindak kejahatan, menjadi koordinasi pengamanan kegiatan, membantu pengurusan izin keramaian hajatan di kelurahan/desa yang pada dasarnya kelurahan/desa itu tidak ada kantor polisi serta masih banyak lagi.

Dalam melakukan tugasnya di setiap desa/kelurahan Bhabinkamtibmas tidak berdiri sendiri tapi dibantu oleh perangkat desa, tokoh masyarakat dan Babinsa Koramil. Dan juga dalam penyelesaian masalah yang ada di kalangan masyarakat desa/kelurahan tersebut cara penyelesaiannya dengan dilakukannya musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan atau jalan keluar dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, Babinsa Koramil, Bhabinkamtibmas, korban serta tersangka atau

pelaku yang berkaitan di dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang ada dan disebut dengan FKPM.

Kebijakan atas perbuatan pencegahan dan penanggulangan kejahatan masuk di dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan criminal berkaitan dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Bentuk kejahatan atau permasalahan sosial apapun diusahakan untuk dicegah agar tidak sampai terjadi, jikapun memang terjadinya sesuatu tindakan kejahatan ataupun permasalahan sosial yang tidak kita inginkan itu setidaknya ada tempat pengaduan atau tempat penyelesaian masalah dalam penindaklanjutan suatu masalah itu. Untuk sistem penyelesaian masalah di pedesaan atau kelurahan-kelurahan itu sendiri biasanya dipecahkan dengan cara kekeluargaan sedangkan untuk pemecahan masalah secara kekeluargaan itu termasuk kedalam mediasi penal, yang mana mediasi penal itu adalah penyelesaian suatu konflik di luar pengadilan. Karena memang pada kenyataannya tidak setiap penyelesaian suatu konflik di masyarakat itu ditempuh melalui pengadilan walaupun itu merupakan pelanggaran perundang-undangan pidana.

Kejahatan merupakan masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat dan merupakan masalah yang kompleks bagi aparat penegak hukum. Berkembangnya pola pikir masyarakat membuat masalah kejahatan yang terjadi cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Cara yang dilakukan para pelakupun semakin beragam dan semakin teroganisir dengan baik sehingga

menyulitkan pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kasus kejahatan yang sering terjadi di Desa Motadik sangatlah beragam antara lain Minuman keras (Miras), Perjudian, Penganiayaan, KDRT, Pemalakan dan Pencurian.

Kejahatan-kejahatan tersebut timbul karena melemahnya kewaspadaan dan daya tangkal yang dimiliki dari dalam masyarakat terhadap kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini merupakan penyebab meningkatnya ancaman-ancaman gangguan yang berujung pada gangguan nyata. Masyarakat Indonesia dapat menciptakan keadaan yang kondusif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran akan kebutuhan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk meminimalisir kasus kejahatan yang sering terjadi di desa Motadik maka Bhabinkamtibmas selalu melakukan:

1. Penyuluhan tentang hukum sehingga masyarakat sadar akan hukum;
2. Patroli secara rutin sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
3. Membangun dan mengaktifkan Pos kamling; dan
4. Melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok usaha mikro serta selalu melakukan kerja bakti bersama masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga masyarakat belum sadar atas hukum yang berlaku.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mencegah tindakan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Polsek Biboki Anleu, khususnya di desa Motadik dengan judul **“Peranan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dalam Pencegahan Tindakan Kejahatan (Studi Penelitian di Desa Motadik, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindakan kejahatan di desa Motadik?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang sudah disusun, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan kejahatan di desa Motadik.
2. Untuk mengetahui peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindakan kejahatan di desa Motadik.
3. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindakan kejahatan di desa Motadik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kepolisian khususnya satuan binmas, dalam hal ini Bhabinkamtibmas, dalam mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan, serta memberikan himbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap tindak pidana kejahatan. Secara khusus manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap kemajuan dibidang ilmu sosial, khususnya dibidang kepolisian serta membantu dalam mengaplikasikan teori – teori atau konsep yang ada sehingga Polri mampu melaksanakan fungsi operasionalnya sebagai wujud pelaksanaan tugas Polri secara optimal dan profesional, khususnya bagi Bhabinkamtibmas.
2. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dalam pencegahan tindak pidana kejahatan oleh satuan binmas, khususnya oleh Bhabinkamtibmas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan masukan dan evaluasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas guna menciptakan kamtibmas.

2. Manfaat bagi masyarakat yaitu diharapkan hasil dari penelitian ini mempunyai kegunaan informatif yaitu sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat yang berguna dalam pencegahan tindakan kejahatan.
3. Manfaat bagi pemerintah yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan peran Bhabinkamtibmas.